

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN MAHKAMAH INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HAM BERAT¹

Oleh :

Rachel Natasha Winerungan²

Veibe Vike Sumilat³

Vonny Anneke Wongkar⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bagaimana peran hukum Mahkamah Internasional (ICJ) dan untuk mengetahui gambaran umum tentang mekanisme dan prosedur Mahkamah Internasional dalam menangani sengketa ini. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peran Hukum Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui penyelesaian sengketa antarnegara secara hukum dan damai. Sebagai lembaga yudisial utama dalam sistem hukum internasional, Mahkamah Internasional tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan nasihat hukum kepada berbagai badan internasional, serta membentuk preseden yang memperkuat norma-norma hukum internasional. Meski begitu, Mahkamah Internasional memiliki tantangan karena keterbatasan dalam memaksa negara-negara untuk mematuhi putusannya. 2. Kedudukan Mahkamah Internasional tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi juga memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) kepada badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Meskipun tidak menangani pelanggaran oleh individu, Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam memastikan negara-negara mematuhi kewajiban internasional, terutama terkait pelanggaran HAM berat.

Kata Kunci : *makhkamah internasional, pelanggaran HAM berat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak kelahirannya, manusia telah diberkahi dengan hak asasi yang harus dihormati dan diakui oleh semua orang. Hak asasi ini berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan dianugerahkan kepada setiap manusia. Manusia dilahirkan dalam

keadaan bebas, memiliki martabat, dan hak-hak yang setara, sehingga harus diperlakukan dengan adil dan beradab. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999), hak asasi manusia merupakan hak mendasar yang secara kodrat melekat pada diri setiap individu, bersifat universal dan abadi. Oleh karena itu, hak-hak ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain memiliki hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban dasar terhadap sesama dan masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya adalah hak yang melekat secara alami pada setiap individu sejak lahir.⁵ Pengertian ini menunjukkan bahwa HAM merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Karena HAM adalah anugerah ilahi, maka tidak ada lembaga atau pihak manapun yang berhak untuk mencabutnya, dan tidak ada kekuasaan apapun yang boleh mengekangnya.⁶

Negara memiliki tanggung jawab yang mendasar untuk melindungi hak-hak asasi manusia dari tindakan perampasan dan pelanggaran. Tanggung jawab ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembuatan dan penerapan undang-undang yang memadai, hingga memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi dalam praktik sehari-hari.

Secara hukum, negara harus menjamin bahwa hak-hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu tidak hanya diakui dalam konstitusi atau undang-undang nasional, tetapi juga diimplementasikan secara efektif. Ini berarti negara harus menetapkan dan menegakkan hukum yang melindungi hak-hak tersebut serta memastikan bahwa lembaga-lembaga pemerintahan, termasuk aparat penegak hukum, beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia.

Negara juga bertanggung jawab untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dengan mengembangkan mekanisme pencegahan yang efektif. Ini meliputi pelatihan bagi aparat penegak hukum, penegakan standar internasional, serta pengawasan dan akuntabilitas terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan hak-hak individu.

Saat terjadi pelanggaran, negara harus

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101627

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Mei 2010, hlm 5

⁶ Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, 2010.

menyediakan mekanisme pemulihan yang efektif bagi korban. Ini termasuk akses ke peradilan yang adil, kompensasi, dan rehabilitasi bagi mereka yang hak-haknya telah dilanggar. Negara juga harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa pelanggaran tidak terjadi lagi di masa depan, melalui reformasi kebijakan, peningkatan sistem hukum, dan upaya-upaya lain untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia.

Disamping tanggung jawab domestik, negara juga memiliki kewajiban di tingkat internasional. Ini termasuk menghormati dan mematuhi kewajiban-kewajiban internasional terkait hak asasi manusia yang telah disepakati, seperti konvensi dan perjanjian internasional. Negara harus berkoordinasi dengan komunitas internasional untuk memastikan bahwa standar hak asasi manusia dipenuhi dan bahwa tindakan-tindakan pelanggaran dapat diatasi dengan cara yang sesuai.

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia adalah komponen krusial dari sistem hak asasi manusia global. Negara harus memastikan bahwa hak-hak ini tidak hanya dilindungi secara teoretis tetapi juga diterapkan secara praktis, sehingga setiap individu dapat menikmati hak-haknya dengan penuh dan tanpa ancaman perampasan atau pelanggaran.

Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM serta kebebasan dasar manusia sebagai hak yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, kecerdasan, dan keadilan. UU 39/1999 juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi, persamaan di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut, yang semuanya merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Sebelum pengesahan Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Indonesia telah lebih dahulu mengatur hak-hak dasar warga negara dalam UUD NRI 1945. Selain itu, konsep HAM yang berlaku secara universal dituangkan dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang diproklamirkan pada 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum PBB. Deklarasi ini mencakup pokok-pokok kebebasan, persamaan, kepemilikan harta, hak-hak dalam perkawinan, hak kerja, dan kebebasan beragama, serta telah

memperkaya pemahaman manusia tentang hak-hak asasi dan menjadi acuan yang tidak dapat diabaikan.⁷ Meskipun DUHAM bukanlah deklarasi HAM pertama, namun ia merupakan puncak konseptualisasi hak asasi manusia secara global yang secara tegas menyatakan dukungan dan pengakuan terhadap HAM.

Akibatnya, pelanggaran terhadap HAM dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar. Setiap upaya untuk merampas atau membatasi HAM, baik oleh individu, kelompok, maupun negara, merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan. Pentingnya HAM sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dibatasi menempatkan tanggung jawab besar pada masyarakat internasional untuk memastikan bahwa hak-hak ini dihormati, dilindungi, dan ditegakkan di seluruh dunia.

Perlindungan dan penegakan HAM menjadi perhatian utama masyarakat internasional, terutama setelah Perang Dunia II, yang ditandai dengan pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan adopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948.⁸ Berbagai instrumen internasional telah disusun untuk menjamin hak-hak dasar manusia, termasuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan berbagai perjanjian internasional yang mengatur tentang hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, meskipun sudah ada perangkat hukum yang kuat, pelanggaran HAM berat tetap terjadi di berbagai belahan dunia, seringkali dengan impunitas yang meluas.

Kondisi ini menuntut adanya peran aktif lembaga-lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional, untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM berat tidak dibiarkan tanpa konsekuensi hukum yang tegas. Mahkamah Internasional, sebagai badan peradilan tertinggi di dunia yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antarnegara, memiliki peran strategis dalam menegakkan hukum internasional, termasuk dalam hal pelanggaran HAM. Namun, efektivitasnya dalam menangani kasus-kasus HAM berat masih menjadi bahan diskusi yang mendalam.

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

⁷ Begem,S.S., Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, SIGn Jurnal Hukum, 1(1), 1-17, 2019

⁸ Muhadar, dkk., *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya: Putra Media Nusantara, 2009, hlm. 63

berkedudukan di Den Haag Belanda, lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945 berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946. Tugas utama dari Mahkamah Internasional adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa katagori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

Sebagai organ utama PBB, *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional mempunyai tugas utama:

1. Memutuskan perkara antar negara baik antar negara anggota PBB maupun bukan;
2. Memberikan pedoman dan dukungan kerja dari organ utama PBB lainnya dan untuk badan khusus melalui pendapat hukumnya (*advisory opinion*);
3. Terlibat dalam kegiatan *extra-judicial killing*.

Adanya peran *International Court of Justice* (ICJ) atau Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional, *International Justice of Court* (ICJ) atau Mahkamah Internasional juga akan memfasilitasi setiap negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Namun, Mahkamah Internasional dalam prinsip hukum internasional bahwa suatu negara tidak dapat dipaksa untuk mengajukan perkaranya atau berpekerja bertentangan dengan kemaunya. Prinsip ini menjadi yuridiksi *International Court of Justice* (ICJ). Dalam hal ini, *International Court of Justice* (ICJ) tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara, kecuali para pihak yang bersangkutan menyerahkan perkaranya ke *International Court of Justice* (ICJ). Dengan demikian, *International Court of Justice* (ICJ) tidak mempunyai kewenangan memaksa atas sengketa antar negara.⁹

Kedudukan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam menangani pelanggaran HAM berat sangat penting untuk ditinjau secara yuridis, mengingat perannya dalam menciptakan keadilan dan perdamaian dunia. Peninjauan ini diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana ICJ dapat berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang efektif dalam mengatasi pelanggaran HAM berat, serta untuk mengidentifikasi kendala

kendala yang dihadapinya dalam menjalankan peran tersebut. Meskipun ICJ memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa internasional dan memberikan opini hukum, perannya dalam menangani pelanggaran HAM berat sering kali terbatas pada tanggung jawab negara, sedangkan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) menangani pelaku individu. Evaluasi terhadap ICJ membantu memahami bagaimana kedua lembaga ini berinteraksi dan bagaimana sistem hukum internasional dapat diperkuat untuk menjamin keadilan yang lebih efektif dalam konteks pelanggaran HAM berat.

Salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi ialah peristiwa pembantaian Westerling. Peristiwa Westerling merupakan serangkaian aksi pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Belanda *Depot Speciale Tropne* (DST) di bawah pimpinan Raymond Westerling pada Desember 1946 sampai Februari 1947.

Peristiwa ini dilakukan dalam beberapa tahap dan beberapa wilayah di Sulawesi Selatan, termasuk Makassar, Gowa, Parepare, dan daerah sekitarnya. Salah satu peristiwa paling menggerikan terjadi di Galung Lombok pada 2 Februari 1947 dengan klaim pihak Indonesia mencapai 40.000 korban jiwa, sementara Westerling mengklaim hanya 600 korban jiwa, dan pihak Belanda memperkirakan sekitar 3.000 korban jiwa.

Peristiwa Westerling merupakan pelanggaran HAM berat dan dikategorikan kejahanatan terhadap kemanusiaan. Meskipun Raymond Westerling mengakui bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi, kasus ini kesulitan untuk mendapat keadilan di pengadilan internasional karena kurangnya bukti yang kuat dan catatan korban yang kurang akurat. Oleh karena itu, peninjauan yuridis harus menilai bagaimana peran ICJ dan ICC dapat diintegrasikan lebih baik dalam sistem hukum internasional. Peningkatan koordinasi antara kedua lembaga ini dan penguatan mekanisme penegakan hukum internasional sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan terkait pelanggaran HAM berat dapat dilaksanakan dengan efektif. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada, serta untuk meningkatkan kapasitas sistem hukum internasional dalam mencapai keadilan dan perdamaian yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran hukum Mahkamah Internasional secara umum?

⁹ Indien Winarwati, Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Universitas Trunojoyo Madura, Jurnal Vol. 9, No. 1 (2014), hlm. 63.

2. Bagaimana kedudukan Mahkamah Internasional (ICJ) atas pelanggaran HAM berat?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipakai yaitu jenis yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Peran Hukum Mahkamah Internasional secara Umum

Hukum Internasional merupakan hukum yang mengatur segala aktivitas yang berskala internasional. Hukum Internasional juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat internasional. Selain menciptakan perdamaian setiap bangsa, hukum internasional juga digunakan untuk mengatur hubungan kerjasama antar negara di berbagai dunia, hal ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup serta eksistensi keberadaan negara tersebut dalam pemerintahan hubungan berskala internasional.

Terjalannya hubungan internasional adalah agar negara tersebut tidak bersitegang dan menimbulkan konflik yang besar namun bagaimana jika ada negara yang tidak menjalin hubungan internasional dan malah menimbulkan sengketa antar negara yang tentu saja akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Peran hukum internasional adalah sebagai upaya dalam menjaga perdamaian dan mengabaikan segala bentuk peraturan yang tidak diperlukan dalam berbagai peraturan yang berkaitan dengan kebijakan tinggi, seperti yang berkaitan dengan masalah perdamaian atau perang.

Hukum Internasional tercipta karena adanya suatu masyarakat Internasional, karena masyarakatlah yang menjadi dasar pembentukan hukum Internasional. Masyarakat Internasional dijadikan suatu landasan sosiologis dalam pembentukan hukum Internasional. Masyarakat Internasional terdiri dari sejumlah negara-negara di dunia yang sederajat dan merdeka yang mempunyai kepentingan-kepentingan untuk melakukan hubungan secara tetap dan terus-menerus. Hubungan Internasional timbul karena adanya faktor saling membutuhkan antar negara dalam berbagai kepentingan, misalnya kepentingan politik, ekonomi, budaya, ilmu pengetahuan, sosial dan masih banyak lagi kepentingan-kepentingan dalam masyarakat Internasional yang dapat dijadikan dasar atau menimbulkan hubungan antar negara.

Mengatur hubungan Internasional ini diperlukan hukum, guna menjamin adanya kepastian dalam masyarakat Internasional. Hukum dijadikan dasar untuk mentertibkan dan

menciptakan keamanan dalam melakukan hubungan-hubungan antar negara agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Struktur masyarakat internasional dewasa ini didasarkan pada asas-asas kedaulatan, kemerdekaan dan persamaan derajat antar negara-negara. Ini berarti tidak ada badan yang bersifat supranasional, dan hukum internasional sebagai hukum koordinasi. Hukum koordinasi tidak bermaksud *to exploit disparities* dalam posisi kekuatan, namun mencari kesesuaian *antagonistic interests* atas dasar resiprositas. Hukum koordinasi mempunyai peran mengkoordinir usaha-usaha individual untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang lebih baik.

Pengadilan Internasional, termasuk *International Court of Justice* (ICJ), merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum internasional. *International Court of Justice* adalah lembaga yudisial utama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang beranggotakan 15 hakim yang dipilih oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Mahkamah ini memiliki kedudukan di Den Haag, Belanda, di Istana Perdamaian. ICJ memiliki yurisdiksi atas sengketa internasional yang diajukan oleh negara-negara yang bersengketa, dan proses ini didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa untuk membawa kasus mereka ke hadapan ICJ melalui *special agreement* atau *compromise*.

Yurisdiksi *International Court of Justice* bergantung pada beberapa faktor. Pertama, jika negara-negara yang bersengketa telah menyetujui dalam perjanjian atau konvensi bahwa mereka akan menerima yurisdiksi wajib ICJ untuk sengketa tertentu, maka ICJ memiliki yurisdiksi wajib atas kasus tersebut. Kedua, pihak-pihak yang bersengketa dapat menyatakan secara sukarela bahwa mereka menerima yurisdiksi wajib *International Court of Justice*, yang dikenal sebagai *optional clause*, sesuai dengan pasal 36(2) dari Statuta Mahkamah Internasional. Ini mencakup sengketa yang berkaitan dengan penafsiran perjanjian, pertanyaan hukum internasional, keberadaan fakta yang merupakan pelanggaran kewajiban internasional, dan sifat atau besarnya ganti rugi yang harus diberikan akibat pelanggaran tersebut.¹⁰

International Court of Justice (ICJ) atau Mahkamah Internasional adalah lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag Belanda, lembaga peradilan ini didirikan pada tahun 1945

¹⁰ Ade Maman Suherman, Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 23.

berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan resmi bersidang pada tahun 1946. *International Court of Justice* dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dirumuskan di San Fransisco. Pada pasal 92 disebutkan bahwa *International Court of Justice* adalah organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi pasal 92 Piagam PBB Mahkamah Agung Internasional adalah badan peradilan utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Badan ini akan bekerja sesuai dengan Statuta Mahkamah Tetap Internasional dan peradilan merupakan bagian yang tidak terpisah dari Piagam ini. Tugas utama dari *International Court of Justice* adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mencakup bukan saja sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa katagori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi serta badan-badan bukan negara di pihak lain.¹¹

Sebagaimana diketahui bahwa didirikannya *International Court of Justice* adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan suatu sengketa internasional, sehingga negara-negara yang sedang bersengketa tidak perlu menyelesaikan sengketa dengan cara kekerasan.

Peran Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani tindakan genosida ini ditunjukkan dengan adanya upaya untuk melakukan proses peradilan terhadap pelaku genosida, baik itu dilakukan pada masa perang dunia II atau sesudah perang dunia II. Proses peradilan ini tentu saja tidak dapat dilakukan secara serta merta harus melalui suatu badan peradilan dulu, oleh karena itu PBB membentuk suatu Mahkamah Internasional untuk mengadili dan mengbukti pelaku-pelaku pelanggaran HAM berat termasuk diantaranya yaitu genosida.¹²

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) merupakan badan pengadilan internasional resmi yang bersifat tetap dan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya.¹³ *International Court of Justice* merupakan salah satu dari enam organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.

¹¹ Hans Kelsen. *Principles of International Law*, Reinhart & Company Press, 1956, hlm. 235.

¹² Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (P.T. Alumni, Bandung, 2015), halaman 4.

¹³ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2010), hlm. 3

International Court of Justice memiliki kedudukan khusus dibandingkan lima organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya. *International Court of Justice* dijalankan oleh 15 orang hakim dan 2 orang merangkap sebagai ketua dan wakil ketua. *International Court of Justice* dibentuk berdasarkan Bab IV pasal 92-96 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Didirikannya *International Court of Justice* adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus persengketaan dengan cara damai dan dilarang menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara yang seadil-adilnya bagi para pihak, hal ini merupakan tujuan dari dibentuknya Hukum Internasional. Sedangkan kaidah dan prosedur yang dipergunakan sebagian merupakan kebiasaan dan praktek, serta sejumlah konvensi yang penting seperti Konvensi The Hague Tahun 1899 dan 1907 untuk penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁴

Mengenai kewenangan Mahkamah Pidana Internasional terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma yang berisi ketentuan bahwa, yurisdiksi mahkamah terbatas pada kejadian paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Mahkamah mempunyai yurisdiksi sesuai dengan Statuta berkenan dengan kejadian-kejadian berikut:

1. Kejahatan genosida
Genosida berarti setiap perbuatan berikut ini yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan.¹⁵
seperti misalnya:
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Kejahatan terhadap kemanusiaan berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil.
3. Kejahatan perang
Kejahatan perang berarti Pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, yaitu masing-masing dari perbuatan berikut ini terhadap orang-orang

¹⁴ Suwardi, Sri Setianingsih, Penyelesaian Sengketa Internasional, Jakarta, UI-Press, 2006, hlm. 64

¹⁵ Febi Fajar Iswari, "Tindak Kejahatan Genosida Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Islam (Analisis Terhadap Kasus Etnis Rohingya Di Rakhine Myanmar)" (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2018), halaman 22-23

atau hak-milik yang dilindungi berdasarkan ketentuan Konvensi Jenewa.

4. Kejahatan agresi

Kejahatan agresi berarti perencanaan, persiapan, inisiasi atau pelaksanaan, oleh seseorang yang mempunyai posisi efektif untuk mengendalikan atau mengarahkan tindakan politik atau militer suatu Negara, atas suatu tindakan agresi yang, berdasarkan sifat, tingkat keparahan dan skalanya, merupakan pelanggaran nyata terhadap Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Contoh pelanggaran HAM berat yang terjadi yaitu peristiwa kejahatan yang menimpak Muslim Uighur telah menjurus kepada Genosida, usaha pembersihan etnis (*ethnic cleansing*) karena dilakukan dengan sistematis, dimulai dengan kebijakan-kebijakan pemerintah China yang menyudutkan Muslim Uighur. Kasus kejahatan kemanusiaan terhadap Muslim Uighur seperti, pembunuhan, penyiksaan, penganiayaan, pemenjaraan, perkosaan, pemusnahan tempat beribadah dan ketidakbebasan menjalankan kepercayaan dalam beribadah yang dilakukan oleh pihak berkuasa dalam hal ini negara China.

Kasus pelanggaran HAM berat lainnya adalah dimana Myanmar tidak mengakui adanya etnis Rohingya, membuat adanya pelanggaran HAM berat terhadap warga Rohingya. Perlakuan diskriminasi yang dialami oleh etnis Rohingya akibat kebijakan dan tindakan dari pemerintah Myanmar. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Myanmar adalah kejahatan internasional yaitu genosida dan kejahatan kemanusiaan, karena sudah memenuhi beberapa unsur pokok yaitu pembunuhan masal, diskriminasi terhadap agama yang minoritas, dilakukan secara sistematis, dan bertujuan untuk melenyapkan suatu etnis dan golongan tertentu.

Berkenan dengan peran *International Court of Justice* dalam menyelesaikan setiap sengketa internasional, *International Court of Justice* juga akan memfasilitasi setiap negara untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai, sehingga perdamaian dunia akan terwujud. Hal ini sebagaimana prinsip dari penyelesaian sengketa bahwa dalam menyelesaikan sengketa negara-negara dilarang menggunakan kekerasan.¹⁶

Prinsip dalam hukum internasional ini berlaku secara universal dan dimuat dalam Deklarasi Mengenai Hubungan Persahabatan Dan Kerjasama Antar Negara serta Deklarasi Manila

¹⁶ Boer Mauna, Hukum Internasional (Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global), PT Alumni, Bandung, 2003, hal 188.

Mengenai Penyelesaian Sengketa Secara Damai, untuk itu diperlukan kesadaran dan kesabaran bagi negara-negara yang sedang bersengketa di dalam menyelesaikan sengketa mereka dengan negara lain. Oleh karena itu, setiap negara-negara sangat penting untuk saling menjaga hubungan baik. Sebagai lembaga peradilan internasional, maka *International Court of Justice* sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan suatu sengketa antar negara. semenjak didirikan pada tahun 1945 *International Court of Justice* telah memutuskan 78 sengketa antar Negara dan 24 pendapat yang tidak mengikat.¹⁷

Keputusan *International Court Of Justice* (ICJ) tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, namun ada beberapa contoh sanksi atau ganti rugi dalam hukum internasional yang dapat ditemukan dalam *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*, yaitu sebuah aturan yang mencerminkan hukum kebiasaan internasional di bidang tanggung jawab negara.

Sanksi atau ganti rugi tersebut diatur dalam *Chapter II Repreration for Injury*, yang terdiri dari reparasi (*reparation*), restitusi (*restitution*), kompenasasi (*compensation*), pemuasan (*satisfaction*), bunga (*interest*), dan kontribusi terhadap kerugian negara (*contribution to the injury*).¹⁸

Sanksi tersebut tidak menyebabkan negara bebas daritanggung jawab. Ketika negara tidak melaksanakan sanksi yang dibebankan, akan tetap dapat sanksi politik maupun ekonomi yang harus ditanggung negara. Antara lain hilangnya kepercayaan dari negara lain, dikucilkan dari pergaulan internasional, pemutusan hubungan diplomatic, pembalasan oleh negara, pelarangan perdagangan atau ekspor dan impor, serta diberlakukan peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu (*travel warning*).¹⁹

B. Kedudukan Mahkamah Internasional atas Pelanggaran HAM Berat

Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) yang merupakan lembaga yudisial di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang didirikan pada tahun 1945 dan secara resmi menjalankan persidangannya pada

¹⁷ J.L. Briely, The Law of Nation, An Introduction to the International Law Of Peaace, Fourth Edition, Oxford At The Clarendon Press, 1949, Page 263.

¹⁸ *Chapter II Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*

¹⁹ https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-itravel-warning-i-jika-tak-patuhi-keputusan-mahkamah-internasional-lt632306d42e4c3/#_ftn13 (diakses 2 februari 2025)

tahun 1946²⁰ dibentuk berdasarkan Bab IV Pasal 92-96 dari Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disusun di San Fransisco.

Mahkamah berkedudukan di Den Haag, Belanda, dan didirikan pada tahun 1945 berdasarkan pada Piagam PBB. Namun, Mahkamah ini mulai bertugas sejak tahun 1946 sebagai pengganti Mahkamah Internasional Permanen (*Permanent Court of International Justice*). Secara keseluruhan, ada 5 (lima) aturan yang berkenaan dengan Mahkamah Internasional sebagai sebuah Organisasi Internasional. Adapun kelima aturan tersebut adalah :

1. Piagam PBB Tahun 1945 di dalam Piagam PBB 1945, dasar hukum yang berkenaan tentang Mahkamah Internasional terdapat dalam BAB XIV tentang Mahkamah Internasional sebanyak 5 pasal yaitu Pasal 92 sampai dengan Pasal 96.
2. Statuta Mahkamah Internasional Tahun 1945. Dalam Statuta Mahkamah Internasional sendiri, ketentuan yang berkenaan dengan proses beracara terletak pada BAB III yang mengatur tentang *Procedure* dan BAB IV yang memuat tentang *Advisory Opinion*. Ada 26 pasal mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 46 yang tercantum di dalam BAB III, sementara di dalam BAB IV hanya terdapat 4 pasal yakni dari Pasal 65 hingga Pasal 68.
3. *Rules of the Court* Tahun 1970 yang telah diamanatkan pada tanggal 5 Desember 2000. Dasar hukum yang ketiga yaitu Aturan Mahkamah atau lebih dikenal dengan *Rules of the Court* yang terdiri dari 108 pasal. Aturan ini dibuat pada tahun 1970 dan telah mengalami beberapa amandemen dimana amandemen terakhir adalah pada tanggal 5 Desember 2000. Aturan ini berlaku atau *entry into force* sejak tanggal 1 Februari 2001 dan bersifat tidak berlaku surut atau non-retroaktif.
4. Practice Directions I – IX. Dasar hukum yang berikutnya adalah Panduan Praktek (*Practice Directions*) I-IX. Ada 9 panduan praktek yang dijadikan dasar untuk melakukan proses beracara di Mahkamah Internasional. Panduan praktek ini secara umum berkisar tentang surat pembelaan (*written pleadings*) yang harus dibuat dalam beracara di Mahkamah Internasional.
5. *Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court* yang diadopsi pada tanggal 12 April 1976 dari Pasal 19 *Rules of*

²⁰ G. Starke, *Introduction to International Law*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 651, 1992, 2008.

the Court. Dasar hukum terakhir dari proses beracara di Mahkamah Internasional adalah Resolusi tentang Praktek Judisial Internal dari Mahkamah (*Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court*), (1976). Resolusi ini terdiri dari 10 ketentuan tentang beracara di Mahkamah Internasional yang telah diadopsi pada tanggal 12 April 1976. Resolusi ini menggantikan resolusi yang sama tentang *Internal Judicial Practice* yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1968.

PBB memiliki beberapa organ utama diantaranya Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan perwalian, Sekretariat Jenderal dan Dewan Ekonomi dan Sosial serta Mahkamah Internasional. Hal ini ditegaskan didalam pasal 7 (1) Piagam PBB yang menyatakan:

"There are established as the principal organs of the United Nations a General Assembly, a Security Council, an Economic and Social Council, a Trusteeship Council, an International Court of Justice and a Secretariat".

Karena memiliki kedudukan yang sederajat dengan organ-organ utama PBB yang lainnya maka Mahkamah Internasional bukan merupakan badan peradilan umum PBB yang bersifat memaksa terhadap organ lainnya.²¹ Mahkamah hanya memiliki kewenangan untuk memberi nasihat apabila diminta dan pemberian nasihat itu tidak mengikat atau memiliki kedudukan lebih tinggi dari keputusan Majelis Umum PBB.²²

Menurut Pasal 92, disebutkan bahwa Mahkamah Internasional merupakan organ utama dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pasal ini menjelaskan bahwa Mahkamah Internasional adalah badan yudisial utama PBB yang bekerja sesuai dengan Statua yang didasarkan pada Statua Mahkamah Tetap Internasional dan menjadi bagian integral dari Piagam tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, ada tiga hal yang diatur di dalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) merupakan bagian integral dari sistem PBB, yang berbeda dengan Mahkamah Tetap Internasional yang berfungsi di bawah Liga Bangsa-Bangsa (*League of Nations*). Sebagai organ utama PBB, Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam mekanisme perdamaian internasional dengan menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Keberadaan Mahkamah Internasional yang

²¹ Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 1

²² Walter Poeggel and Edith Oeser, Methods of Diplomatic Settlement, dalam Mohammed Bedjaoui (Editor), *International Law: Achievements and Prospects*, Martinus Nijhoff and UNESCO, Dordrecht, 1991, hlm. 512.

menjadi organ utama PP menunjukkan pentingnya integrasi dan koordinasi antara berbagai subjek di bawah satu instrument internasional, yaitu Piagam PBB. Ini menandakan bahwa Mahkamah Internasional terikat untuk bekerja sama dengan organ-organ PBB lainnya dalam pelaksanaan tugasnya yang sesuai dengan tujuan PBB sebagaimana ditetapkan dalam Piagam. Statuta Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menempatkannya setara dengan organ utama PBB lainnya dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan kewenangan yang dimilikinya.

- b. Semua negara anggota yang masuk dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa secara otomatis menjadi pihak dalam Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*).
- c. Mengenai pelaksanaan putusan, Pasal 94 ayat (1) Piagam PBB menyatakan bahwa setiap anggota PBB wajib mematuhi putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) dalam setiap perkara di mana negara tersebut menjadi salah satu pihak. Sementara itu, Pasal 94 ayat (2) menjelaskan bahwa jika suatu pihak dalam sengketa tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), pihak lain dapat meminta Dewan Keamanan untuk memberikan perhatian terhadap situasi tersebut. Jika diperlukan, Dewan Keamanan dapat memberikan rekomendasi atau mengambil tindakan yang dianggap perlu agar putusan tersebut dapat dilaksanakan.

Tugas utama dari Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) adalah untuk menyelesaikan sengketa-sengketa Internasional. Tidak hanya mencakup sengketa-sengketa antar negara saja, melainkan juga kasus-kasus lain yang berada dalam lingkup pengaturan internasional, yakni beberapa kategori sengketa tertentu antara negara di satu pihak dan individu-individu, badan-badan korporasi, serta badan-badan bukan negara di pihak lain.

Demikian juga halnya dalam pemeriksaan berbagai perkara yang diajukan kepada Mahkamah Internasional, maka organ-organ PBB lainnya tidak boleh mencampuri urusan Mahkamah. Hal yang penting dalam sistem PBB adalah meletakkan Mahkamah Internasional sebagai organ utama dalam sistem PBB. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Mahkamah Internasional merupakan bagian yang integral dalam sistem PBB. Sebagai organ PBB, Mahkamah Internasional sangat dekat dengan tujuan PBB. Ini berarti bahwa Mahkamah

Internasional sebagai organ utama PBB menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai suatu komponen penting dalam mekanisme perdamaian internasional.

Sebagai organ utama PBB maka pelaksanaan tugasnya sejalan dengan tujuan PBB yang ditentukan dalam Piagam. Status Mahkamah Internasional sebagai organ utama PBB menentukan tanggungjawabnya dan kesamaan derajat dengan organ utama lainnya sesuai dengan kewenangannya. Mahkamah Internasional adalah satu-satunya organ utama disamping Majelis Umum PBB yang tidak menyerahkan laporan tahunan kepada Majelis Umum PBB. Namun, sejak tahun 1968 telah berubah dimana Mahkamah Internasional mulai memberikan laporannya kepada Majelis Umum PBB.

Mahkamah Internasional menjelaskan bahwa inovasi ini didasarkan bahwa laporan yang demikian akan memberikan pengertian akan fungsinya dan aktivitasnya dalam rangka kerja PBB. Kedudukan Mahkamah Internasional ini memang unik, dimana sebagai salah satu organ utama PBB, mereka harus benar-benar menunjukkan kemandirianya sebagai suatu organ atau badan pengadilan.²³

Semua negara yang menjadi anggota Statuta Mahkamah dapat menyerahkan kepada Mahkamah Internasional perkara-perkara apa saja yang mereka inginkan. Dalam proses penyelesaian sengketa, Mahkamah Internasional bersifat pasif, artinya hanya akan bereaksi dan mengambil tindakan-tindakan bila ada pihak-pihak berperkara yang mengajukan ke Mahkamah Internasional.²⁴

Dengan kata lain Mahkamah Internasional tidak dapat mengambil inisiatif terlebih dahulu untuk memulai suatu perkara. Sehingga peran Mahkamah Internasional dalam sengketa lingkungan hidup internasional juga bergantung pada sukarela dan kesepakatan negara dalam menyelesaikan sengketa dimana sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.

Selain memiliki kewenangan, *International Court Of Justice* juga memiliki yurisdiksi dalam

²³ J.G. Merrills, *International Disputes Settlement*, Cambridge University Press, United Kingdom, 1998, hlm. 2.

²⁴ John Collier and Vaughan Lowe, *the Settlement of Disputes in International Law (Institutions and Procedures)*, Oxford University Press, Oxford, 1999, hlm. 26.

menyelesaikan sengketa antar Negara. Jurisdiksi *International Court of Justice* terdiri dari:²⁵

1. Memutuskan Perkara-perkara Pertikaian

Untuk jurisdiksi pertikaian dalam kasus-kasus pertikaian pelaksanaan jurisdiksi mahkamah menyarankan adanya persetujuan para pihak yang bersengketa. Pada pasal 36 (1) Statuta Mahkamah International yang menyatakan bahwa *International Court of Justice* memiliki jurisdiksi terhadap semua perkara yang diajukan oleh para pihak. Untuk pengajuan tersebut biasanya dilakukan dengan memberitahukan suatu perjanjian bilateral yang dinamakan compromise. Suatu penyerahan sepihak dari sengketa kepada *International Court of Justice* oleh salah satu pihak telah dianggap mencukupi apabila pihak atau pihak-pihak yang lain dalam sengketa tersebut menyetujui penyerahan demikian atau kemudian menyetujui.²⁶

2. Memberikan Opini-opini / Nasihat

International Court of Justice dapat memberikan opini atau nasihat kepada negara-negara yang meminta, selain itu *International Court of Justice* juga dapat memberikan opini atau nasihat yang diminta oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB, serta badan-badan lain dari PBB selama diijinkan oleh Majelis Umum. opini-opini atau nasihat yang diberikan oleh *International Court of Justice* meliputi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam lingkup aktifitas mereka.²⁷

Prosedur permintaan opini atau nasihat kepada *International Court of Justice* harus disampaikan secara tertulis yang berisi suatu pernyataan tentang persoalan-persoalan yang akan dimintakan opini/ nasihat kepada *International Court of Justice* disertai dengan dokumen-dokumen yang menunjang.

3. Memeriksa perselisihan sengketa antara negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepada *International Court of Justice*.

Sengketa Internasional dapat diselesaikan oleh *International Court of Justice* dengan melalui prosedur berikut:²⁸

a) Telah terjadi pelanggaran HAM atau kejahanan humaniter (kemanusiaan) di suatu

negara terhadap negara lain atau rakyat negara lain.

- b) Ada pengaduan dari korban (rakyat) dan pemerintahan negara yang menjadi korban terhadap pemerintahan dari negara yang bersangkutan karena didakwa telah melakukan pelanggaran HAM atau kejahanan humaniter lainnya.
- c) Pengaduan disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB atau melalui lembaga-lembaga HAM Internasional lainnya.
- d) Pengaduan ditindaklajuti dengan penyelidikan, pemeriksaan dan penyidikan. Jika ditemui buktibukti kuat terjadinya pelanggaran HAM atau kejahanan kemanusiaan lainnya, maka pemerintahan dari negara yang didakwa melakukan kejahanan humaniter dapat diajukan ke *International Court of Justice*.
- e) Dimulailah proses peradilan sampai dijatuhan sanksi. Sanksi dapat dijatuahkan bila terbukti bahwa pemerintahan atau individu yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap konvensi-konvensi Internasional berkaitan dengan pelanggaran HAM atau kejahanan humaniter; mempunyai wewenang untuk mencegah terjadinya pelanggaran itu, tetapi tidak dilakukan; dan tidak melakukan apa-apa untuk mencegah terjadinya perbuatan itu.

Dalam menyelesaikan sengketa *International Court of Justice* dapat membentuk kamar (*chamber*) yang lebih kecil untuk menyelesaikan golongan-golongan perkara tertentu. Ada tiga tipe kamar yang dapat dibentuk oleh *International Court of Justice*, yaitu:²⁹

- a) Kamar yang terdiri dari tiga hakim atau lebih sebagaimana ditetapkan untuk menyelesaikan kasus tertentu;
- b) Kamar ad hoc untuk mengurus kasus tertentu. Jumlah hakim yang diperlukan untuk kamar tersebut diputuskan oleh sidang dengan persetujuan para pihak;
- c) Kamar yang dibentuk berdasarkan pasal 29 Statuta Mahkamah Internasional yang menyatakan bahwa setiap tahun *International Court of Justice* membentuk satu kamar yang terdiri dari lima orang hakim yaitu presiden dan wakil presiden *International Court of Justice* secara *ex officio* dan tiga hakim atas permintaan pihak-pihak yang dapat didengar dan memutuskan perkara secara cepat.

²⁵ D. Sidik Suraputra, Hukum Internasional dan Berbagai Permasalahannya, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional UI, Jakarta, 2004, hal 398.

²⁶ Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional. PT. Radja Grafindo Persada: Jakarta, 2002, hlm. 40-41.

²⁷ Ida Bagus Wyasa Putra, Aspek-Aspek Hukum Perdata Internasional (Dalam Transaksi Bisnis Internasional), PT Refika Aditama: Bandung, 2000, hlm. 105.

²⁸ Schlochhauer, dalam Huala Adolf, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 89

²⁹ Rebecca M. M. Wallace, Hukum Internasional, diterjemahkan oleh Bambang Arumadi, IKIP Semarang Press, Semarang, 1993, hal.293.

Apabila *International Court of Justice* dalam menyelesaikan sengketa, hakim yang akan mengadili sengketa adalah salah satu dari negara yang bersengketa, maka cara penyelesaiannya adalah:³⁰

- a) Kewarganegaraan hakim tidak diperhatikan mengingat bahwa hakim bukan perwakilan negara;
- b) Kemungkinan hakim yang berasal dari salah satu pihak yang bersengketa untuk tidak mengadili sengketa tersebut;
- c) Bila salah satu pihak yang bersengketa mempunyai hakim yang berkewarganegaraan negaranya, maka pihak yang bersengketa lainnya dapat meminta untuk memilih hakim dari negaranya.

Pada pasal 31 (1) Statuta Mahkamah Internasional menentukan bahwa hakim yang mempunyai kewarganegaraan salah satu pihak tidak kehilangan haknya untuk turut bersidang dalam kasus yang disidangkan, selanjutnya pada ayat (2) nya menyatakan jika dalam siding duduk seorang hakim yang berkebangsaan dari negara salah satu pihak maka pihak lainnya dapat memilih seseorang untuk duduk sebagai hakim.³¹

International Court of Justice bertugas untuk memeriksa perselisihan atau sengketa antara Negara-negara anggota PBB yang diserahkan kepadanya. Berdasarkan pasal 55 (1) Statuta Mahkamah Internasional disebutkan bahwa semua persoalan akan diputuskan dengan suara terbanyak dari para hakim yang hadir. Dan pada pasal 60 disebutkan bahwa Keputusan dari Mahkamah Internasional adalah terakhir dan tidak dapat dibanding, apabila terjadi perselisihan mengenai makna dan ruang lingkup dari keputusan, Mahkamah akan menafsirkannya atas permohonan sesuatu pihak.

Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan sengketa hendaknya dengan cara seadil-adilnya bagi para pihak. Hal ini merupakan tujuan dibentuknya Hukum Internasional. Sedangkan kaidah dan prosedur yang dipergunakan Sebagian merupakan kebiasaan dan praktek, serta sejumlah konvensi yang penting seperti Konvensi Den Haag 1899 dan 1907 untuk penyelesaian sengketa secara damai dan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa.

Kedudukan Mahkamah Internasional (ICJ) dalam system PBB sangat penting sebagai organ

yudisial utama yang bertugas menyelesaikan sengketa antar negara, termasuk kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat. Meskipun Mahkamah Internasional tidak menangani pelanggaran berat yang dilakukan oleh individu secara langsung, pengadilan ini memiliki wewenang untuk memutuskan sengketa yang muncul antara negara-negara terkait kewajiban internasional mereka dalam mencegah dan mengatasi pelanggaran HAM berat.³²

Mahkamah Internasional (ICJ) juga berkoordinasi dengan Pengadilan Kriminal Internasional (*International Criminal Court*) dan Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia/ICTY*), serta memberikan pandangan hukum (*advisory opinion*) yang mendukung penegakan hukum internasional terkait pelanggaran HAM berat.

Mahkamah Internasional telah menangani beberapa kasus penting, seperti kasus genosida yang terjadi di Bosnia dan Herzegovina, di mana pengadilan ini menugaskan tanggung jawab negara untuk mematuhi kewajiban internasional dalam mencegah dan menghukum tindakan genosida. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mahkamah Internasional menerapkan berbagai konvensi internasional yang relevan, termasuk Piagam PBB dan Konvensi Genosida, serta mengikuti praktik dan kebiasaan internasional yang telah berkembang sejak Konvensi Den Haag 1899 dan 1907.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Hukum Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam menjaga perdamaian dunia melalui penyelesaian sengketa antarnegara secara hukum dan damai. Sebagai lembaga yudisial utama dalam sistem hukum internasional, Mahkamah Internasional tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memberikan nasihat hukum kepada berbagai badan internasional, serta membentuk preseden yang memperkuat norma-norma hukum internasional. Meski begitu, Mahkamah Internasional memiliki tantangan karena keterbatasan dalam memaksa negara-negara untuk mematuhi putusannya.
2. Kedudukan Mahkamah Internasional tidak hanya menyelesaikan sengketa hukum tetapi

³⁰ Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Alumni, Bandung, 2003, hal.247

³¹ F. Sugeng Istianto, Hukum Internasional, Atmadjaya, Yogyakarta, 1998, hal. 97

³² Rahmadina, G., S., Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Secara Proprio Motu Terhadap Individu Yang Berasal Dari Negara Non-pihak dalam Statuta Roma 1998, 2019.

juga memberikan nasihat hukum (*advisory opinion*) kepada badan-badan PBB dan organisasi internasional lainnya. Meskipun tidak menangani pelanggaran oleh individu, Mahkamah Internasional memiliki peran penting dalam memastikan negara-negara mematuhi kewajiban internasional, terutama terkait pelanggaran HAM berat.

B. Saran

1. Untuk meningkatkan efektivitas Mahkamah Internasional, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat mekanisme kepatuhan terhadap putusan Mahkamah Internasional. Ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kerja sama antara Mahkamah Internasional dan Dewan Keamanan PBB agar dapat menerapkan sanksi yang lebih tegas terhadap negara-negara yang menolak mematuhi putusan, terutama dalam kasus yang berhubungan dengan pelanggaran HAM dan kejahatan internasional. Selain itu, Mahkamah Internasional juga perlu terus mendorong lebih banyak negara untuk secara sukarela mengakui yuridiksinya. Dengan begitu, Mahkamah Internasional dapat menjadi lebih efektif dalam memastikan bahwa Hukum Internasional dihormati dan ditegakkan, serta memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menciptakan perdamaian dan keadilan.
2. Untuk Meningkatkan peran Mahkamah Internasional, penting agar Mahkamah Internasional memiliki mekanisme yang lebih kuat dalam memastikan kepatuhan terhadap putusannya. Salah satu langkah adalah dengan mengoptimalkan lembaga internasional lain melalui Pendidikan hukum bagi negara anggota, pengembangan sistem hukum yang lebih spesifik. Upaya tersebut agar dapat meningkatkan efektivitas Mahkamah Internasional dalam menegakkan kewajiban negara dan memastikan perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ade Maman Suherman. (2003) Organisasi Internasional & Integritas Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anis Widyawati. (2014). Hukum Pidana Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang, I. D. (2008). Pengantar Hukum Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

- Bambang Sutiyoso. (2010). Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, UII Press, Yogyakarta
- Bassioni, M. C. (2011). *Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boer Mauna. (2005). Hukum Internasional: Pengertian, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, PT. Alumni, Bandung.
- Effendi, T. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- F. Sugeng Istianto. (1998) Hukum Internasional. Atmadjaya, Yogyakarta.
- G. Starke. (2008). *Introduction to International Law*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Huala Adolf. (2020). Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional Revisi. Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G. Starke. Pengantar Hukum Internasional. (2010). Jakarta: PT Sinar Grafika.
- J.L. Briely. (1949). *The Law of Nation, An Introduction to the International Law of Peace*, Fourth Edition, Oxford at The Clarendon Press.
- Kolb, R. (2013). *The International Court of Justice*. Oxford: Hart Publishing.
- Mauna, B. (2005). *Hukum Internasional: Pengertian dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT. Alumni.
- Max Boli Sabon. (2014). Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Universitas Atma Jaya .
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. (2015). Pengantar Hukum Internasional. P.T. Alumni, Bandung.
- Muhadar, dkk., (2009) Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Putra Media Nusantara.
- Robert Kolb, (2013). *The International Court of Justice*. Oxford: Hart Publishing.
- Tolib Effendi, (2014). Hukum Pidana Internasional. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Widyawati, A. (2014). *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Winarwati, I. (2024). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Chapter II* Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts.
- Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida Tahun 1948, pasal 2.

Pasal 5 Rome Statute of the International Criminal Court
Pasal 93 ayat (1) dan (2) Piagam PBB
Piagam PBB, pasal 93 ayat (1).
Piagam PBB, pasal 93 ayat (2).
Piagam PBB, pasal 2 ayat (3).
Piagam PBB, pasal 96.
Statua Mahkamah Internasional, Bab IV.
Statua Mahkamah Internasional, pasal 34 ayat (1).
Statua Mahkamah Internasional, pasal 34 ayat (2).
Statua Mahkamah Internasional, pasal 34 ayat (3).
Statua Mahkamah Internasional, pasal 36 ayat (1).
Statua Mahkamah Internasional, pasal 38.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 1.
Undang-undang No. 39 Tahun 1999, Pasal 75.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 7.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pasal 8.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

WEBSITE

<https://www.icj-cij.org/court>

BBCNewsIndonesia [https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2071523y83o#:~:text=Apa%20saja%20daftar%20pelanggaran%20HAM%20Berat%20di,Penculikan%20Aktivis%20\(1997%2D1998\)%20*%20Kerusuhan%20Mei%201998](https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2071523y83o#:~:text=Apa%20saja%20daftar%20pelanggaran%20HAM%20Berat%20di,Penculikan%20Aktivis%20(1997%2D1998)%20*%20Kerusuhan%20Mei%201998) (diakses 2 februari 2025)
Laturharhary <http://www.komnasham.go.id/index.php/news/2023/9/29/2419/jadi-perbincangan-nasional-pelanggaran-ham-yang-berat-prioritas-bagi-komnas-ham> (diakses 2 februari 2025)

Renata Christha Auli, S.H.

https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-itavel-warning-i-jika-tak-patuhi-keputusan-mahkamah-internasional-lt632306d42e4c3/#_ftn13 (diakses 2 februari 2025)

Statuta

https://id.wikisource.org/wiki/Statuta_Mahkamah_Internasional (diakses pada 6 Maret 2024)

JURNAL

Amrawati, D. A. (2022). Peran Mahkamah Agung Dalam Penyelesaian Sengketa. *Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Vol. 8, No. 2, 712.*

Arief Fahmi Lubis. (2023). Kalijunjung Hasibuan, Paramita Andiani, Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia

- dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Vol. 02, No. 10.
- Bambang Heri Supriyanto, (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*. 156
- Bambang Sutiyoso. (2010). Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia. UII Press, Yogyakarta.
- Bege, S.S., (2019). Sistem Hukum Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Melalui Mahkamah Pidana Internasional, SIGn. *Jurnal Hukum*, 1(1), 1-17.
- Dewa Ayu Diah Ambrawati dkk. (2022). Peran Mahkamah Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Teritorial, *Universitas Pendidikan Ganesha, Jurnal Vol. 8, No. 2* hlm 712.
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 02, No. 10*, 966.
- Max Boli Sabon. (2014). Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi. Universitas Atma Jaya.
- M. Cherif Bassiouni. (2011). *Crimes against Humanity: Historical Evolution and Contemporary Application*. Cambridge University Press.
- Nugroho, F. S. (2023). Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).
- Putra, K. A., Yuliartini, N. P. R., SH, M., & Mangku, D. G. S. (2018). Analisis Tindak Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), hlm. 17
- Sianturi, P, (2023). Kewenangan Peradilan Internasional dalam Penanganan Kasus Pengusiran atau Pemindahan Secara Paksa Terhadap Stateless Person (Studi Kasus Etnis Rohingya di Myanmar), *UNJA Journal of Legal Studies*, 1(2), 129-152.
- Winarwati, I. (2024). Eksistensi Mahkamah Internasional Sebagai Lembaga Kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 63.